



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN PAKUALAMAN
KELURAHAN PURWOKINANTI

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦥꦏꦸꦭꦭꦩꦤ꧀ꦏꦺꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦥꦸꦫꦮꦺꦏꦶꦤꦠꦶ

Jl. Harjowinatan No. 19 Yogyakarta Kode Pos: 55112 Telp/Fax.(0274) 544661
EMAIL: purwokinanti@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PURWOKINANTI

NOMOR 08 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PURWOKINANTI

MASA BHAKTI TAHUN 2021 - 2024

LURAH PURWOKINANTI,



- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberi informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kelurahan Purwokinanti Masa Bhakti Tahun 2021- 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwokinanti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PURWOKINANTI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN PURWOKINANTI MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2024
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kelurahan Purwokinanti masa bhakti tahun 2021-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Forum Anak Kelurahan Purwokinanti sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. sebagai sarana bagi anak di Kelurahan Purwokinanti untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. mendukung program kerja pemerintah / organisasi/kelompok dalam pemenuhan hak anak;
 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Kelurahan Purwokinanti masa bhakti tahun 2021-2024 kepada Lurah Purwokinanti.
- KETIGA : Tata kerja Forum Anak Kelurahan Purwokinanti sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua :
 1. bertanggungjawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kelurahan Purwokinanti;
 2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kluster-kluster dalam Forum Anak Kelurahan Purwokinanti;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kelurahan Purwokinanti;
 4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait;
 5. menginformasikan situasi dan kondisi Kelurahan Purwokinanti.
 - b. Sekretaris :
 1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Kelurahan Purwokinanti;
 2. bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan;
 3. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Kelurahan Purwokinanti.
 - c. Bendahara :
 1. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Kelurahan Purwokinanti;
 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Kelurahan Purwokinanti;
 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
 - d. Kluster - Kluster :
 1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan kegiatan dari masing masing divisi;
 2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua;
 3. menginventarisasi dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2021

Lurah,


SUGIHARTI, SIP
NIP. 196404121985032011

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PURWOKINANTI
KEEMANTREN PAKUALAMAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN PURWOKINANTI MASA BHAKTI
TAHUN 2021 – 2024

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN PURWOKINANTI
MASA BHAKTI TAHUN 2021-2024**

Pembina : Lurah Purwokinanti
Ketua : Shinta Nuha Mathovany
Wakil Ketua : Titania Permata Putri
Sekretaris : Marisa Nabilah Shafa
Bendahara : Hesti Dea Anggraeni

Kluster – Kluster :

Kluster 1 (Hak Sipil & Kebebasan) : Muhammad Ali Mustofa

Kluster 2 (Keluarga & Pengasuhan
Alternatif) : AdindaniaTresnaning Jati

Kluster 3 (Kesehatan Dasar &
Kesejahteraan) : Bagaskoro Budi Pratama

Kluster 4 (Pendidikan Pemanfaatan
Waktu Luang) : Anissa Tisya Ajahra

Kluster 5 (Perlindungan Khusus) : Nikita Prameswara Tribhuwana
Tungga Dewi

Lurah,

SUGIHARTI, SIP
NIP. 196404121985032011